



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia, Perpustakaan memiliki peran penting sebagai sarana yang efektif dalam mencerdaskan bangsa serta berfungsi sebagai sumber informasi yang penting dalam menggali pengetahuan, sehingga perlu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan di Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan perpustakaan perlu dikelola secara professional, guna meningkatkan mutu dan kualitas perpustakaan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder
 10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);
 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147);
 12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi
8. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah suatu unit kerja dari sebuah lembaga persekolahan yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka penunjang proses pendidikan yang diatur secara sistematis, untuk dipergunakan secara berkesinambungan sebagai sumber informasi untuk memperkembangkan dan memperdalam pengetahuan, baik oleh pendidik maupun yang dididik di sekolah tersebut.
11. Perpustakaan desa adalah perpustakaan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai sarana atau media, untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan pendidikan yang ada dimasyarakat pedesaan.
12. Taman Bacaan Masyarakat adalah perpustakaan skala kecil yang dikenal sebagai sudut baca, rumah baca, rumah pintar, dan sebagainya yang bertujuan untuk membantu pengembangan masyarakat di daerah-

- daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga pendidikan formal dan perpustakaan umum.
13. Pojok baca adalah suatu tempat untuk melakukan kegiatan membaca disetiap waktu luang di sela-sela jam pelajaran untuk membaca buku yang telah tersedia didalam rak pojok baca.
 14. Gerobak baca adalah bagian dari Perpustakaan umum yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara berkeliling daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga pendidikan formal dan perpustakaan umum
 15. Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
 16. Bahan Perpustakaan adalah koleksi Perpustakaan baik berupa karya cetak, karya rekam, maupun bahan lainnya.
 17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 18. Sarana layanan Perpustakaan di Kabupaten Pakpak Bharat adalah Pojok baca dan Gerobak Baca.
 19. Hari layanan adalah hari kerja dan hari sabtu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perpustakaan umum guna meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan informasi dalam bidang perpustakaan;
- b. meningkatkan disiplin pengguna jasa perpustakaan;
- c. mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan perpustakaan;
- d. melestarikan bahan perpustakaan.
- e. memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat dan tepat;
- f. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- g. memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Bahan Perpustakaan
Pasal 4

Bahan Perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh Perpustakaan, dapat diperoleh dengan cara pembelian, dan sumbangan atau hibah yang tidak mengikat.

Bagian Kedua
Penyelenggara Perpustakaan
Pasal 5

Jenis pelayanan yang disediakan oleh Perpustakaan Umum dapat berupa:

- a. perpustakaan daerah;
- b. pojok baca;
- c. gerobak baca;
- d. perpustakaan desa;
- e. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
- f. taman bacaan masyarakat.

Pasal 6

Sistem pelayanan yang diterapkan adalah sistem terbuka.

Pasal 7

Waktu kunjungan Perpustakaan pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada hari Sabtu pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Bagian Ketiga
Keanggotaan
Pasal 8

Jenis keanggotaan Perpustakaan adalah keanggotaan perseorangan.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat menjadi anggota Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan mengajukan permohonan kepada petugas layanan Perpustakaan atau mendaftar melalui *link* <http://simpusda.pakpakbharatkab.go.id/inlislite3/> dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia dengan melampirkan NIK;
 - b. mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar;
 - c. merekam/foto di Pojok baca.
- (2) Format dan bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kartu Anggota dan Masa Berlakunya
Pasal 10

- (1) Setiap anggota Perpustakaan akan memperoleh kartu anggota.
- (2) Kartu anggota Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama lima tahun sejak tanggal disahkan.
- (3) Bagi anggota Perpustakaan yang tidak memperpanjang lagi kartu anggota yang telah habis masa berlakunya, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi meminjam buku Perpustakaan untuk dibawa pulang.
- (4) Bentuk kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tata Tertib Peminjaman Buku
Pasal 11

Tata tertib peminjaman buku di Perpustakaan Umum:

- a. kecuali buku referensi, majalah, dan koran, semua buku Perpustakaan dapat dipinjam untuk dibawa pulang;
- b. peminjaman hanya dapat dilakukan oleh pemilik kartu anggota Perpustakaan yang bersangkutan;
- c. dalam setiap kali peminjaman, masing-masing anggota hanya diperbolehkan meminjam paling banyak 2 (dua) buah buku;
- d. jangka waktu peminjaman paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang 1 kali peminjaman; dan
- e. buku yang diperpanjang masa peminjamannya harus *dientry* ulang untuk menentukan tanggal kembali.

BAB IV
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 12

- (1) Pengunjung perpustakaan wajib mentaati ketentuan:
 - a. berpakaian sopan;
 - b. mengisi buku pengunjung;
 - c. menitipkan tas dan jaket di tempat penitipan;
 - d. berlaku sopan, menjaga ketenangan dan ketertiban; dan
 - e. mengembalikan bahan Perpustakaan yang telah digunakan ke tempat semula.
- (2) Anggota perpustakaan wajib mentaati ketentuan:
 - a. mentaati ketentuan pengunjung perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat mengunjungi Perpustakaan;
 - b. mengembalikan buku yang dipinjam tepat waktu; dan
 - c. memelihara keutuhan/kerapian buku yang dipinjam.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 13

- (1) Pengunjung perpustakaan dilarang:
 - a. makan, minum dan merokok didalam ruangan perpustakaan;
 - b. merusak atau mencoret-coret bahan perpustakaan milik Perpustakaan;
 - c. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kegaduhan di dalam ruangan perpustakaan; dan
 - d. meminjam buku milik perpustakaan untuk dibawa pulang tanpa menunjukkan kartu anggota.
- (2) Anggota perpustakaan dilarang:
 - a. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat mengunjungi perpustakaan;
 - b. merusak, mencoret-coret atau menghilangkan buku yang dipinjam;
 - c. memperpanjang masa peminjaman buku tanpa membawa buku yang akan diperpanjang masa peminjamannya;
 - d. menghilangkan kartu anggota; dan
 - e. meminjamkan kartu anggota kepada orang lain untuk kepentingan peminjaman buku perpustakaan.

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 14

- (1) Pengunjung Perpustakaan dikenakan sanksi apabila:
 - a. Pengunjung perpustakaan merusak komputer, program komputer dan/atau menghilangkan data perpustakaan;
 - b. Pengunjung perpustakaan merusak bahan bacaan yang dipinjam dan/atau menghilangkan bahan bacaan.
- (2) Apabila pengunjung perpustakaan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi penggantian sesuai/sepadan dengan kerusakan dan/atau kehilangan yang ditimbulkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PAKPAK BHARAT,



FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



JALAN BERUTU
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR : 47 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 Desember 2011
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERPUSTAKAAN UMUM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN

No. Identitas*	<input type="text"/>	Masukkan nomor identitas
Password/Kata Sandi*	<input type="text"/>	
Email*	<input type="text"/>	
Nama Lengkap* (Sesuai kartu identitas anda)	<input type="text"/>	
Nama Ibu Kandung	<input type="text"/>	
Umur/Tanggal Lahir*	<input type="text"/>	Masukkan tanggal lahir
Jenis Kelamin*	<input type="text"/>	
Alamat sesuai identitas*	<input type="text"/>	
	Masukkan Provinsi sesuai identitas	Kota
	Kecamatan	Kelurahan
	RT	RW
	<input type="checkbox"/> Alamat tinggal sama dengan alamat identitas	
Alamat tinggal saat ini *	<input type="text"/>	
	Masukkan Propinsi saat ini	Masukkan Kabupaten/Kota saat ini
	Kecamatan saat ini	Kelurahan
	RT	RW
Pendidikan	Pilih pendidikan	
Pekerjaan	Pilih pekerjaan	
Nomor telepon rumah	Nomor telepon	
Nomor HP	Nomor HP	
Nama Institusi	Pilih nama Institusi	
Nomor telepon Institusi	Nomor telepon Institusi	
	<input type="checkbox"/> Saya menyatakan data yang diisi benar dan dapat dipertanggungjawabkan	

BENTUK KARTU ANGGOTA



BUPATI PAKPAK BHARAT,

FRANC BERNHARD TUMANGGOR